



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

I Putu Indra Widia Kumara¹⁾, I Made Hendra Wijaya²⁾
^{1,2)} Kultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Abstract

Globalization is something that can not be separated from the development of the times at this time, Globalization is the process of spreading new elements, especially those concerning information worldwide through print and electronic media. Today the development of technology as well as the development of the world of nicotine in Indonesia, e-cigarettes or better known as vapes, e-cigarettes are an innovation from conventional cigarettes to modern cigarettes. The e-cigarette or vape itself appeared in 2012 in Indonesia. Talking about e-cigarettes or vapes, of course, you cannot escape the liquid, which is in the form of liquid. This liquid e-cigarette or vape is made from a mixture of PG (Propylene Glycol), VG (Vegetable Glycerine), which is then added with food or fruit flavors, and liquid nicotine. E-cigarettes or vaping have no limits on nicotine levels on the market, of course this is not good for the health of e-cigarette or vape users. Reflecting on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning the Safety of Cigarettes for Health, there is a norm gap in setting the limit on the maximum percentage of liquid nicotine in liquid vapes.

Keywords : *Vape, Liquid, Nicotine, Empty Norm.*

Abstrak

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi begitu pula perkembangan dunia nikotin di Indonesia, Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *vape*, Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektrik atau *vape* itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Berbicara tentang rokok elektrik atau *vape* tentu tidak bisa lepas dengan cairannya, yaitu berupa *liquid*. *Liquid* rokok elektrik atau *vape* ini terbuat dari campuran PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerine*), yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah, dan nicotine cair. Rokok elektrik atau *vape* tidak memiliki Batasan pada kadar *nicotine* yang beredar di pasaran, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan para pengguna rokok

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
elektrik atau *vape*. Berkaca dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan terdapat kekosongan norma pada pengaturan Batasan peresentase maksimal *nicotine* cair pada *liquid vape*.

Kata Kunci : Vape, Liquid, Nikotin, Norma Kosong.

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomali era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.²

Semakin pesatnya perubahan globalisasi tentu saja akan diiringi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat pula, di

masa sekarang ini, peranan teknologi informasi semakin penting karena dengan seiring perkembangan teknologi informasi, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu saja akan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di masyarakat, semakin mudahnya mengakses suatu informasi membuat masyarakat kian terperosok kepada kehidupan sosial yang lebih individualistik yang dimana kehidupan sosial dari masyarakat pada zaman yang serba cepat ini dirasa kurang sering berkomunikasi antar masyarakat lainnya.

¹Istiana, A. R, **Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja**, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629, Hal. 70–82.

²Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P,

Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193, hal. 337–351.

Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah (fase) remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidak bahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya.³

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama pembangunan nasional di setiap negara. Salah satu penyumbang terbesar dari industri pengolahan non migas adalah industri rokok. Industri

rokok adalah industri padat karya dan memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian. Tidak kurang dari 20 juta penduduk Indonesia bergantung dari industri rokok nasional.⁴

Rokok elektrik atau *vape* pertama kali ditemukan pada tahun 1930 berdasarkan bukti dokumen hak paten yang diberikan kepada Joseph Robinson. Namun tidak pernah dipasarkan dan tidak ada penjelasan apakah pernah dibuat. Kemudian pada tahun 1960-an, Herbert A Gilbert dianggap menjadi pencipta pertama sebuah perangkat yang menyerupai rokok elektrik atau *vape* dan menerima hak paten pada tahun 1965. Namun rokok elektrik ciptaan Herbert A Gilbert gagal dikomersialkan.⁵

Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang

³Khamim Zarkasih Putro, **Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja**, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, volume 17, Nomor 1, 2017, ISSN 1411-8777, hal : 29.

⁴ Gustyanita Pratiwi dan Lukytawati Anggraeni, **Analisis Stuktur, Kinerja, Dan Perilaku Industri Rokok Kretek Dan Rokok Putih Di Indonesia Periode 1991-**

2008, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 1 No 1, Juni 2013, hal. 59.

⁵ Kompas.com, 2019, **Sejarah Vape di Dunia dari 1930 Hingga Dipasarkan Pada 2003**, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/20/112756165/sejarah-vape-di-dunia-dari-1930-hingga-dipasarkan-pada-2003?page=all>, diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.00 WITA.

berbasis Beijing, Tiongkok, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd. Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan.⁶

Pemasaran rokok elektrik atau vape pertama kali dipasarkan dikembangkan pada tahun 2003. Di Amerika Serikat, rokok elektrik atau vape sudah dipasarkan pada pertengahan tahun 2000-an. Per tahun 2014 negara Tiongkok menjadi produsen terbesar rokok elektrik atau vape, dimana angka produksi vape di negara Tiongkok sudah mencapai 90% produk rokok elektrik atau vape yang dipasarkan di seluruh dunia.

Pada tahun 2020, pengguna rokok elektrik atau vape diperkirakan sekitar 68,1 juta orang di seluruh dunia.⁷

Rokok elektrik atau vape itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Namun di tengah pesatnya perkembangan rokok elektrik atau vape, pada tahun 2014 menjadi masa kelam bagi rokok elektrik atau vape di Indonesia, dimana pada masa itu banyak muncul isu – isu negatif tentang rokok elektrik atau vape di Indonesia.⁸ Berbicara tentang rokok elektrik atau vape tentu tidak bisa lepas dengan cairannya, yaitu berupa *liquid*. *Liquid* rokok elektrik atau vape ini terbuat dari campuran PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerine*), yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah, dan *nicotine* cair. Disetiap liquid rokok elektrik atau vape yang beredar dipasaran memiliki

⁶[id.wikipedia.org, Rokok Elektronik Pertama Kali Dikembangkan,Mengembangkan Teknologi Yang Muncul](https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik_pertama_kali_dikembangkan,Mengembangkan_Teknologi_Yang_Muncul).
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik#:~:text=Rokok%20elektronik%20pertama%20kali%20dikembangkan,untuk%20mengembangkan%20teknologi%20yang%20muncul. Diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.00 WITA.

⁷ Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2021, **Yuk Intip Informasi Seputar Rokok Elektrik**,<https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/yuk-intip-informasi-seputar-rokok-elektrik>, diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.20 WITA.

⁸ Otoexpo.com, 2020, **Sejarah Vape**,<https://otoexpo.com/sejarah-vape/>, diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 17.00 WITA.

kandungan PG (*Propylene Glycol*) dan VG (*Vegetable Glycerine*) yang berbeda – beda, perbedaan kandungan PG (*Propylene Glycol*) dan VG (*Vegetable Glycerine*) ini menyebabkan tingkat kekentalan yang berbeda – beda pada setiap *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar dipasaran.⁹ Kemudian dalam *liquid* rokok elektrik atau *vape* juga terdapat kandungan *nicotine* cair, kandungan *nicotine* cair pada *liquid* rokok elektrik atau *vape* biasanya sudah tertera dalam kemasan *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar di pasaran, biasanya besaran *nicotine* pada *liquid* rokok elektrik atau *vape* yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, ada yang 3 mg, 6 mg, 9 mg, bahkan sampai pada kisaran 40 mg keatas.¹⁰

Nicotine atau (C₁₀H₁₄N₂) merupakan senyawa *organic alkaloid*, yang umumnya terdiri dari

Karbon, *Hydrogen*, *Nitrogen* dan terkadang juga oksigen. Senyawa kimia *alkaloid* ini memiliki efek kuat dan bersifat *stimulant* terhadap tubuh manusia.¹¹ Permasalahan yang penulis angkat adalah Bagaimana pengaturan batasan maksimal *nicotine* pada *liquid vape* ?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹²

Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

⁹ Kresnayana I Made dan Parsa I Wayan, “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa.**” *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, 5, No. 1, (2017), 5.

¹⁰ Angga Ade S. P. dan Surya Dharma Jaya I. B, “**Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Pada Transaksi Online.**” *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, 6, No. 1 (2017), hal. 7.

¹¹ sanglahhospitalbali.com, 2020, “**Apa itu Nikotin**” <https://sanglahhospitalbali.com/home/1900/0/1/01/apa-itu-nikotin/> “**Apa itu Nikotin**” diakses pada tanggal 1 Mei 2022, Pukul : 13:00.

¹² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

(*conceptual approach*).¹³ Kedua jenis pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian konsep-konsep yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep.

A. Pembahasan

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik.¹⁴ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.¹⁵

Seiring berkembangnya zaman, yang mana produksi *vape* sudah banyak diproduksi oleh produsen –

produsen *vape* di dunia, namun penggunaan bahan utama yaitu *liquid* yang mana didalamnya terkandung zat adiktif yaitu *nicotine* masih belum ada regulasi yang mengatur. Peredaran rokok elektronik atau *vape* kini sudah berkembang cukup pesat, *liquid vape* adalah cairan yang menjadi bahan dasar *vape* dengan pilihan rasa, aroma dan level *nicotine* yang berbeda.¹⁶

Rokok elektrik atau *vape* bekerja dengan cara memanaskan cairan menggunakan baterai yang nanti akan menghasilkan uap asap seperti rokok konvensional. Rokok elektrik atau *vape* dirancang untuk menghasilkan *nicotine* tanpa harus membakar tembakau, namun tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya.¹⁷

Liquid vape yang merupakan salah satu produk utama untuk rokok elektrik atau *vape* menghasilkan uap dari hasil pemanasan, dimana *liquid*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 93.

¹⁴ Istiana, A. R, op.cit. hal. 70–82

¹⁵ Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, op.cit. hal. 337–351

¹⁶ Yoga Wira Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, Ni MadeSukaryati Karma, **Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape Yang Mengandung**

Narkotika, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022, ISSN: 2746-5039, Hal. 201-207

¹⁷ Fiora Ladesvita dan Evi Agustine, **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Mengonsumsi Rokok Elektrik (Vape) Di Wilayah Jakarta Utara**, *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya* Vol. 3 No. 2 2017, e-ISSN : 2541 – 2892, hal. 48

vape ditetaskan pada *coil* yang sudah diisi kapas khusus untuk rokok elektrik atau *vape*. *Coil* merupakan sebuah rangkaian kawat *nichrome* yang dirangkai menjadi satu untuk menghubungkan arus listrik dari baterai dalam rokok elektrik atau *vape* dengan *atomizer*. Selain *coil*, terdapat juga kapas khusus *vape* yang berguna untuk menyerap *liquid vape* sebelum dipanaskan dan menjadi uap. Komposisi *liquid vape* biasanya terdiri dari :

1. VG (*Vegetable Glycerin*)

VG (*Vegetable Glycerin*) umumnya berasal dari kedelai (Nabati).

2. PG (*Propylene Glycol*)

PG (*Propylene Glycol*) merupakan produk olahan jenis ke 3 dari hasil pemrosesan propena, produk sampingan dari bahan bakar fosil (pemurnian minyak bumi dan gas alam) dan sering ditemukan juga pada proses fermentasi.

3. Flavor/*Essense*

Flavor merupakan salah satu bahan penting dari komposisi *Liquid vape* yang berfungsi

memberi rasa. Bahan yang digunakan umumnya sama dengan bahan dasar dalam pembuatan kue dan berlabel *Food Grade*.

4. *Nicotine*.

Pada *Liquid vape*, *nicotine* difungsikan sebagai campuran untuk mendapatkan pengalaman merokok yang mirip dengan rokok bakar. Dosisnya beragam (sesuai selera), selain itu *nicotine* pada *liquid vape* juga dapat memberikan efek throat hit pada tenggorokan yang sering kita jumpai ketika menghisap rokok bakar.

Nicotine atau (C₁₀H₁₄N₂) merupakan senyawa kimia organik alkaloid yang mampu menyebabkan pelepasan glukosa dari dalam hati dan hormon *efinefrin* (adrenalin) dari kelenjar adrenal medulla yang membuat tubuh terstimulasi. Paparan *nicotine* membuat pengguna merasa relaks, panca indra lebih tajam,

tenang, dan juga waspada.¹⁸ Penggunaan *nicotine* tanpa ada kadar yang mengatur dapat menyebabkan kematian, dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit, diperkirakan hanya 10% dari jumlah tersebut yang terhisap oleh perokok, dan dosis ini terserap kedalam tubuh dalam waktu yang sangat lama.¹⁹

Budaya merokok sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Banyak penyakit yang telah terbukti menjadi akibat buruk dari merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

Berkaca dari hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dimana ditegaskan dalam pasal 2 yang berbunyi :

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat

penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya Kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi

¹⁸id.wikipedia.org, 2021, **Efek Zat Nikotin**, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nikotin>, diakses tanggal 28 Juli 2022, pukul 10.00 WITA.

¹⁹ Amri Aji, Leni Maulinda, Sayed Amin, **Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok**

Sebagai Insektisida, *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Vol. 4, No. 1 Mei 2015, e-ISSN : 2580 – 5436, hal. 100 – 120.

²⁰ Dimas Sondang Irawan, **Pengaruh Kebiasaan Merokok Terhadap Daya Tahan Jantung Paru**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Hal. 1.

Kesehatan, diharapkan para produsen rokok konvensional mampu memenuhi segala ketentuan yang diatur dengan maksud untuk menjamin hak-hak konsumen.

Seiring menjamurnya pengguna rokok elektrik atau *vape* di Indonesia, perkembangan *liquid vape* juga semakin pesat. Setiap produsen *liquid vape* memiliki ciri khas atau karakter *liquid* yang berbeda – beda, tergantung dari komposisi masing – masing *liquid vape*. Selain dari rasa, *liquid vape* juga mengandung *nicotine*, kadar *nicotine* pada *liquid vape* yang beredar juga berbeda – beda, kadar *nicotine* pada *liquid vape* biasanya mulai dari 3mg sampai 9mg, bahkan ada yang sampai 40mg keatas.²¹ Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dimana *nicotine* pada rokok konvensional

yang beredar dipasaran ada beragam varian yaitu, 1mg, 1,2mg, 1,5mg, bahkan ada yang 4 mg untuk rokok konvensional jenis kretek.²² Jika dianalisis pada peraturan terdahulu yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dalam pasal 4, pemerintah menetapkan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5mg dan kadar kandungan tar 20 mg. Namun sekarang para produsen mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dimana dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa : (1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil

²¹hellosehat.com,2021, **Berapa kadar nikotin dalam cairan vape?**, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apakah-vape-mengandung-nikotin-rokok/>, diakses tanggal 29 Juli, pukul 14.00 WITA.

²² [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 2018, **Kadar Maksimal Nikotin Dalam Rokok Di Indonesia Masih Tinggi** <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180531204622-255-302668/kadar->

[maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masihtinggi#:~:text=kadar%20yang%20tinggi, Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20\(BPOM\)%20menyatakan%20kadar%20nikotin%20pada, maksimal%20hanya%201%20C5%20mg](maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masihtinggi#:~:text=kadar%20yang%20tinggi, Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20(BPOM)%20menyatakan%20kadar%20nikotin%20pada, maksimal%20hanya%201%20C5%20mg), diakses tanggal 29 Juli, pukul 15.00 WITA.

produksinya. (2) Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian para produsen rokok konvensional hanya perlu memastikan kadar *nicotine* yang tertera dikemasan.

Liquid vape ialah sediaan *nicotine* yang berwujud cairan, rokok elektrik atau *vape* merupakan cara baru untuk penggunaan *nicotine* sebagai rokok, rokok elektrik atau *vape* menggunakan pemanasan secara elektrik untuk memanaskan *liquid vape* untuk menghasilkan asap. Peredaran *liquid vape* sangat bebas di pasaran. Pengawasan yang kurang oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan pemerintah hanya mengenakan bea cukai membuat penjualan *liquid vape* bebas dipasaran tanpa ada takaran pasti untuk batas maksimal *nicotine* pada *liquid vape*.²³

Pemberian batasan maksimal dianggap penting untuk mengawasi para produsen agar tidak membuat suatu produk tanpa dasar dan ketentuan yang jelas, dimana pada pasal 7 Undang–Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur kewajiban bagi pelaku usaha yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar

²³ Fadel Yakh Syallah, 2021, **Analisis Penetapan Kadar Nikotin Dalam Liquid Rokok Elektrik (E-Liquid) Menggunakan**

Kromotografi Cair Kinerja Tinggi (Kekt) Fase Terbalik, Skripsi, STIKES BHAKTI HUSADA MULIAMADIUN, hlm. 39

- mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan pemberian batasan maksimal kadar *nicotine* pada *liquid vape* diharapkan mampu untuk memberikan acuan kepada produsen *liquid vape* agar mementingkan keamanan konsumen. Tanpa adanya

batasan maksimal kadar *nicotine* pada *liquid vape* akan mengakibatkan bahaya penyakit bagi pengguna rokok elektrik atau *vape*. Pada tahun 2016, Ahli Bedah Umum menyimpulkan bahwa emisi bekas mengandung, "nikotin; partikel *ultrafine*; perasa seperti *diacetyl*, bahan kimia yang terkait dengan penyakit paru-paru yang serius; senyawa organik yang mudah menguap seperti benzena, yang ditemukan dalam knalpot mobil; dan logam berat, seperti seperti nikel, dan timah."²⁴ Dengan demikian pemberian batasan maksimal pada *liquid vape* sangat penting untuk menghindari berbagai macam masalah dan juga untuk menjaga kesehatan jangka panjang bagi pengguna rokok elektrik atau *vape*.

B. Simpulan dan Saran

Pengaturan tentang Batasan maksimal *nicotine* pada *liquid vape* belum ada aturan yang mengatur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pada pasal 1 poin 4 "Pengamanan

²⁴ American Lung Association, 2020, **The Impact of E-Cigarettes on the Lung**, <https://www.lung.org/quit-smoking/e->

[cigarettes-vaping/impact-of-e-cigarettes-on-lung](https://www.lung.org/quit-smoking/e-cigarettes-vaping/impact-of-e-cigarettes-on-lung), diakses tanggal 29 Juli, pukul 20.00 WITA.

rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap Kesehatan”. Pemberian batas maksimal *nicotine* pada *liquid vape* bertujuan untuk mengontrol kandungan *nicotine* pada *liquid vape* yang beredar agar tidak berlebihan demi untuk menjaga Kesehatan. Disini penulis juga memberikan saran dimana Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal ini semua tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas hukum. Dengan dasar tersebut penulis menyampaikan saran kepada pemerintah yang berwenang untuk mampu membuat formulasi hukum terkait batasan maksimal kadar *nicotine* pada *liquid vape* guna menjamin kepastian hukum agar menjadi dasar landasan anak bangsa yang memiliki usaha dibidang produksi *liquid vape* agar menyesuaikan kadar *nicotine* pada *liquid vape* sesuai dengan kadar aman penggunaan *nicotine*

Daftar Pustaka

BUKU

Dimas Sondang Irawan, **Pengaruh Kebiasaan Merokok Terhadap Daya Tahan Jantung Paru**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Fadel Yakh Syallah, 2021, **Analisis Penetapan Kadar Nikotin Dalam Liquid Rokok Elektrik (E-Liquid) Menggunakan Kromotografi Cair Kinerja Tinggi (Kckt) Fase Terbalik**, Skripsi, STIKES BHAkti HUSADA MULIAMADIUN.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Prenada Media, 2005.

JURNAL

Amri Aji, Leni Maulinda, Sayed Amin, **Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida**, *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Vol. 4, No. 1 Mei 2015, e-ISSN : 2580 – 5436.

Angga Ade S. P. dan Surya Dharma Jaya I. B, **“Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Pada Transaksi Online.”** *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, 6, No. 1 (2017).

Fiora Ladesvita dan Evi Agustine, **Faktor – Faktor Yang**

Mempengaruhi Remaja Mengonsumsi Rokok Elektrik (Vape) Di Wilayah Jakarta Utara, *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya* Vol. 3 No. 2 2017, e-ISSN : 2541 – 2892.

Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, **Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193.

Gustyanita Pratiwi dan Lukytawati Anggraeni, **Analisis Stuktur, Kinerja, Dan Perilaku Industri Rokok Kretek Dan Rokok Putih Di Indonesia Periode 1991-2008,** *Jurnal Agribisnis Indonesia,* Vol 1 No 1, Juni 2013.

Yoga Wira Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukaryati Karma, **Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape Yang Mengandung Narkotika,** *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022, ISSN: 2746-5039.

Istiana, A. R, **Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja,** *Jurnal Lentera Pendidikan,* Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629.

INTERNET

Istiana, A. R, op.cit.

American Lung Association, 2020, **The Impact of E-Cigarettes on the Lung,** <https://www.lung.org/quit-smoking/e-cigarettes-vaping/impact-of-e-cigarettes-on-lung>, diakses tanggal 29 Juli, pukul 20.00 WITA.

Khamim Zarkasih Putro, **Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja,** *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama,* volume 17, Nomor 1, 2017, ISSN 1411-8777.

cnnindonesia.com, 2018, **Kadar Maksimal Nikotin Dalam Rokok Di Indonesia Masih Tinggi,** [https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180531204622-255-302668/kadar-maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masihtinggi#:~:text=kadar%20Oyang%20tinggi.,Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20\(BPOM\)%20](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180531204622-255-302668/kadar-maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masihtinggi#:~:text=kadar%20Oyang%20tinggi.,Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20(BPOM)%20)

I Made Kresnayana dan I Wayan Parsa, **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa.”** *Jurnal Hukum Kertha Semaya,* 5, No. 1, (2017).

Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, op.cit.

[menyatakan%20kadar%20nikotin%20pada,maksimal%20hanya%201%2C5%20mg](#), diakses tanggal 29 Juli, pukul 15.00 WITA.

hellosehat.com,2021, **Berapa kadar nikotin dalam cairan vape?**, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apakah-vape-mengandung-nikotin-rokok/>, diakses tanggal 29 Juli, pukul 14.00 WITA.

id.wikipedia.org, 2021, **Efek Zat Nikotin**, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nikotin>, diakses tanggal 28 Juli 2022, pukul 10.00 WITA.

id.wikipedia.org, **Rokok Elektronik Pertama Kali Dikembangkan,Mengembangkan Teknologi Yang Muncul.** https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik#:~:text=Ro kok%20elektronik%20pertama%20kali%20dikembangkan, untuk%20mengembangkan%20teknologi%20yang%20muncul. Diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.00 WITA.

sanglahhospitalbali.com,2020, **“Apa itu Nikotin”** <https://sanglahhospitalbali.com/home/1900/01/01/apa-itu-nikotin/> diakses pada tanggal 1 Mei 2022, Pukul : 13:00.

Kompas.com, 2019, **Sejarah Vape di Dunia dari 1930 Hingga Dipasarkan Pada 2003**, <https://www.kompas.com/tre>

[n/read/2019/09/20/112756165/sejarah-vape-di-dunia-dari-1930-hingga-dipasarkan-pada-2003?page=all](#), diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.00 WITA.

Otoexpo.com, 2020, **Sejarah Vape**, <https://otoexpo.com/sejarah-vape/>, diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 17.00 WITA.

Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2021, **Yuk Intip Informasi Seputar Rokok Elektrik**,<https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/yuk-intip-informasi-seputar-rokok-elektrik>, diakses tanggal 1 Mei 2022, pukul 16.20 WITA.